



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, diperlukan upaya pengendalian gratifikasi sebagai wujud integritas pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Banten.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Banten.
8. Pejabat/Pegawai adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pegawai Aparatur Sipil Negara, pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
11. Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disingkat UPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
12. Gratifikasi yang dianggap suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
13. Pelapor adalah Pejabat/pegawai yang melaporkan atas bentuk penerimaan dan penolakan yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
14. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabat/pegawai yang sah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatannya.
15. Pemberian adalah para pihak baik perorangan maupun lembaga yang memberikan Gratifikasi.
16. Kode Etik dan Perilaku Aparatur adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas fungsi dan kegiatan sehari-hari.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;
- b. menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel; dan
- c. membangun integritas pejabat/pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Jenis Gratifikasi

Pasal 4

Gratifikasi terdiri atas :

- a. Gratifikasi yang dianggap suap; dan
- b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap.

Pasal 5

- (1) Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, adalah gratifikasi yang diterima :
 - a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;
 - b. terkait dengan tugas dalam pengelolaan anggaran;
 - c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
 - d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas;
 - e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
 - f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan tugas dan kewenangannya;
 - g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa; dan
 - i. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya.
- (2) Setiap pejabat/pegawai wajib menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
 - a. penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya; dan/atau
 - b. tidak diketahui identitas pemberi.
- (3) Setiap pejabat/pegawai wajib melaporkan penerimaan dan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada KPK atau melalui UPG.

Pasal 6

- (1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari :
 - a. dalam tugas kedinasan, meliputi gratifikasi yang diterima terkait:
 1. kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat, plakat, dan cinderamata;

2. kegiatan resmi kedinasan dalam bentuk hidangan /sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum;
 3. kompensasi biaya berupa honorarium, transportasi, akomodasi dan biaya lainnya berdasarkan penunjukkan atau penugasan resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai standar satuan harga, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda atau melanggar ketentuan yang berlaku; dan
 4. kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukkan atau penugasan resmi.
- b. di luar tugas kedinasan, meliputi gratifikasi yang diperoleh dari :
1. keluarga yaitu; kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 2. tamu/undangan dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan dan atau upacara adat/agama dengan batasan nilai per pemberian perorang paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 4. prestasi akademis atau non akademis pada kejuaraan /perlombaan/ kompetisi dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 5. keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum;
 6. kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak melanggar konflik kepentingan serta kode etik pegawai dan mendapat ijin dari atasan langsung;
 7. penerimaan terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh pejabat/pegawai atau bapak/ibu /mertua /suami /istri /anak /cucu dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan batasan nilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
 8. pemberian sesama pejabat/pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun dan ulang tahun dengan nilai paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang;
 9. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, cinderamata atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; dan

10. pemberian berupa barang dalam rangka pelaksanaan adat istiadat dari masyarakat adat.
- (2) Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak wajib dilaporkan.

Pasal 7

Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.

Bagian Kedua

Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi

Pasal 8

Setiap pejabat/pegawai dilarang menerima dan memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 9

- (1) Gubernur bertanggungjawab atas pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk UPG.

Pasal 10

- (1) UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), merupakan unit non struktural dan bersifat *ad hoc*.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada Inspektorat.
- (3) Keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (4) Keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Hukum dan Biro Organisasi.
- (5) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penatausahaan administrasi, dibentuk kesekretariatan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur selaku Ketua UPG.

Pasal 11

- (1) UPG wajib melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh UPG.
- (2) UPG dapat merekomendasikan kepada KPK bahwa Gratifikasi dianggap suap, Gratifikasi tidak dianggap suap, Gratifikasi terkait dengan kedinasan atau rekomendasi lain.
- (3) UPG dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam penelaahan Gratifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelaahan akan dituangkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Inspektur selaku Ketua UPG.

Pasal 12

- (1) UPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada Gubernur dan KPK secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) UPG wajib merahasiakan pelapor penerima Gratifikasi.

Pasal 13

UPG mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana kerja UPG.
- b. menerima laporan Gratifikasi dari pejabat/pegawai.
- c. melakukan pemrosesan pelaporan Gratifikasi yang diterima.
- d. meminta kelengkapan dokumen pendukung yang diperlukan terkait laporan Gratifikasi.
- e. meminta data dan informasi kepada SKPD dan/atau pejabat/pegawai terkait laporan Gratifikasi;
- f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke KPK yang berkaitan dengan laporan Gratifikasi.
- g. menerima dan menyimpan barang atau uang Gratifikasi yang disampaikan oleh pelapor.
- h. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; dan
- i. melakukan sosialisasi pengendalian Gratifikasi.

BAB IV

TATA CARA PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penerimaan Gratifikasi

Pasal 14

- (1) Setiap pejabat/pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kepada :
 - a. KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau

- b. melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (2) Laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang melalui website atau e-mail UPG atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan.
- (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat data sebagai berikut :
- a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan pelapor Gratifikasi;
 - c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis dan nilai Gratifikasi yang diterima; dan
 - e. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan Gratifikasi dituangkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Inspektur selaku Ketua UPG.

Bagian Kedua
Penolakan Gratifikasi
Pasal 15

- (1) Setiap pejabat/pegawai wajib melaporkan setiap penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi ditolak.
- (2) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui website atau e-mail UPG atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan.
- (3) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat data sebagai berikut :
- a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - c. tempat dan waktu penolakan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis dan nilai Gratifikasi yang ditolak; dan
 - e. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi.

Pasal 16

- (1) Setiap pejabat/pegawai wajib memenuhi undangan UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan Gratifikasi.
- (2) Pejabat/pegawai wajib mematuhi Keputusan KPK atas kepemilikan Gratifikasi.

BAB V
SOSIALISASI

Pasal 17

Agar Peraturan Gubernur ini diketahui oleh seluruh pejabat/pegawai dan pihak ketiga yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi Banten maka perlu melakukan hal sebagai berikut :

- a. memberikan informasi kepada seluruh pejabat/pegawai terkait adanya Peraturan Gubernur ini yang dilaksanakan oleh UPG;
- b. mencantumkan ketentuan larangan penerimaan Gratifikasi pada setiap SKPD/Unit Kerja yang memberikan pelayanan publik; dan
- c. SKPD/Unit Kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga menginformasikan adanya Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh UPG melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pengawasan lainnya.

BAB VII
PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Setiap pelapor Gratifikasi kepada KPK melalui UPG wajib dilindungi hak dan kewajibannya.
- (2) Tata cara perlindungan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pejabat/pegawai yang menerima atau menolak Gratifikasi dan melaporkan kepada UPG dapat diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 20 November 2014
Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 20 November 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008